



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832154, 3832112, 3832125, FAKSIMILE (021) 3510582

SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII DAN PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIII TAHUN AJARAN 2021 LEMHANNAS RI

1. Umum
Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun Ajaran 2021 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran calon peserta.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun Ajaran 2021 Lemhannas RI.
3. Ruang Lingkup
Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dasar
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
 - b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.
 - d. Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Calon Peserta PPRA LXII dan PPSA XXIII Tahun Ajaran 2021 Lemhannas RI tanggal 22 Juni 2020 di Lemhannas RI..
 - e. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.
5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2021 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun Ajaran 2021 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.

2) *Sistem ...*

- 2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- b. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun Ajaran 2021 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 5 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.
 - 2) *Sistem on campus* dengan metode *ceramah dan diskusi*, dilaksanakan selama 4 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- c. Kegiatan Utama:
 - 1) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - 2) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - 3) Program Pilihan (Prog Pil)
 - 4) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - 5) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
 - 6) Seminar
- d. Biaya/Fasilitas:

Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2021, disamping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
- e. Persyaratan:
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*.
 - c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan secara terpusat di rumah sakit yang ditentukan oleh Lemhannas RI.
 - d) Diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes.
 - e) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.
 - 2) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
 - a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
 - (1) Berpangkat Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b minimal 2 (dua) tahun.
 - (2) Menduduki jabatan struktural eselon III diutamakan eselon II pada level pimpinan di tingkat pusat atau pemerintah provinsi.
 - (3) Menduduki jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon II di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
 - (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan / atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
 - (5) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/ Organisasi/ Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/ Lembaga/ Organisasi/ Badan tempat bertugas kepada instansi induknya
 - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.

- b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
- (1) Berpangkat minimal Kolonel atau maksimal Perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
 - (2) Menduduki jabatan minimal Kolonel pemantapan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
 - (3) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
 - (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal Kombes atau maksimal perwira tinggi bintang satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
 - (2) Menduduki jabatan minimal Kombes pemantapan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
 - (3) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau sederajat.
 - (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri, diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK):
- (1) Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pemerintah pusat atau provinsi dan/atau jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
- (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 (lima) tahun dalam organisasi dan menduduki jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.

- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
 - (2) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - (4) Telah mendaftarkan diri/memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- 3) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)
- a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
- (1) Berpangkat minimal Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c.
 - (2) Menduduki jabatan struktural Eselon I pada level pimpinan di tingkat pusat atau pemerintah provinsi.
 - (3) Menduduki jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon I di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
 - (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan / atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
 - (5) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan tempat bertugas kepada instansi induknya.
 - (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
- b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
- (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1(satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDPP) minimal 1 (satu) tahun.
 - (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI.
 - (3) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur organisasi TNI, diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1(satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDPP) minimal 1 (satu) tahun.
 - (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat.
 - (3) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri, diusulkan melalui kementerian/ lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK):
- (1) Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan / atau jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon I.

(2) Berijazah ...

- (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/ lembaga/ organisasi/ badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
- (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam organisasi dan menduduki jabatan pimpinan organisasi tingkat pusat/nasional atau tingkat provinsi.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2).
 - (2) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - (4) Telah mendaftarkan diri/memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- 4) Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
- a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat instansi.
 - b) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan nomor HP dan alamat email serta akun medsos yang aktif (Facebook, IG, Twitter,dll) ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan.
 - c) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - d) Pasfoto suami dan istri latar belakang merah, pakaian sipil lengkap (PSL) ukuran 4x6.
 - e) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
 - g) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/ Sespimmen Polri.
 - h) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.I/Sesko TNI/ Sespimti Polri.
 - i) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi/ Kemen Ristek Dikti).
 - j) Sertifikat *Toeff* (asli diserahkan).
 - k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK dari Polri (sipil), asli diserahkan.
 - l) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri).
 - m) Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli *Medical Check Up* lengkap serta bebas Covid-19 dengan hasil test PCR Asli.

- 5) Ketentuan lain:
 - a) Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria - wanita).
 - b) Calon peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, harus melampirkan surat persetujuan dari pejabat/pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
 - c) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).
 - d) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.
6. Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:
 - a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
 - 1) Alokasi 80 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
 - 2) Pendaftaran dari 23 Juni s.d. akhir bulan Oktober 2020.
 - 3) Seleksi Administrasi tanggal 3 November 2020.
 - 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi pada bulan 16 dan 17 November 2020.
 - 5) Rapat Penentu Akhir 8 Desember 2020.
 - 6) Daftar Ulang tanggal 11 s.d. 14 Januari 2021.
 - 7) Pembukaan pendidikan tanggal 26 Januari 2021 dan penutupan pendidikan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)
 - 1) Alokasi 60 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70 % dan Perempuan 30 %.
 - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan November 2020.
 - 3) Seleksi Administrasi tanggal 15 Desember 2020.
 - 4) Sidang Pantukhir pada bulan Februari 2021.
 - 5) Daftar Ulang pada bulan Maret 2021.
 - 6) Pembukaan pendidikan pada tanggal 6 April 2021 dan penutupan pendidikan tanggal 29 September 2021.
7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A. Hp 08129102425, atau melalui Letkol Cpl (K) Retno Sulistianingsih Hp. 081286023467, Telp. (021) 3832112, 3832154, Fax (021) 3510582, Email: kabag.dagri@lemhannas.go.id dan bag_seldik@yahoo.com.
9. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama

Drs. Didid Widjanardi, S.H.
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI